

Peraturan Rektor Universitas Baiturrahmah
Nomor : 1030/In-Unbrah/A/XII/2017

SAPS



Student Activities Performance System



**Universitas
Baiturrahmah**



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Nomor : 1030/In-Unbrah/A/XII/2017

Tentang

STUDENT ACTIVITIES
PERFORMANCE SYSTEM (SAPS)

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
PADANG

Tim Penyusun:

1. Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S.
2. Amrullah, S.E., M.Si.
3. Yefri Reswita, S.E., M.Si., Akt.
4. Dr. drg. Efa Ismardianita, M.Kes
5. dr. Randhika Rafly, Sp.Onk.Rad.
6. Hary Budiman, S.K.M., M.Kes.
7. Ns. Zufrias Riaty, M.Kes
8. Ir. Nofri Edi
9. Herry Naldi, A.Md.Kom., S.E.
10. Rafi Septiawan Putra, A.Md.



Kata sambutan

Rektor Universitas Baiturrahmah

Student Activities Performance System (SAPS) dilaksanakan bertujuan sebagai standar penilaian terhadap kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, di samping mendorong mahasiswa lebih aktif pada kegiatan ekstra kurikuler juga menumbuhkembangkan minat bakat dan penalaran yang tinggi.

Pelaksanaan SAPS ini sejalan dengan Visi Universitas Baiturrahmah yaitu menjadi **Universitas unggul dan terkemuka di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, berketerampilan baik dan berakhlakul karimah pada 2023**. Tujuan utama memberikan layanan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan ilmiah berdasarkan soft skills di samping hard skills.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa di luar bangku perkuliahan akan melahirkan kecerdasan komprehensif yang menyeimbangkan antara hard skills dan soft skills. Universitas Baiturrahmah mendorong mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dan ko kurikuler sehingga mereka sudah terbiasa beradaptasi dan menyatu dengan lingkungan, pada akhirnya akan muncul kecerdasan emosional dan jiwa sosial yang tinggi.

Universitas Baiturrahmah menerapkan SAPS ini kepada mahasiswa tahun akademik 2017 / 2018 dan seterusnya. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif harus memenuhi nilai minimal yang telah ditetapkan oleh Peraturan Rektor nomor 1030/In-Unbrah/A/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Student Activities Performance System.

Akhirnya kami berharap buku SAPS ini dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa dalam mengumpulkan kredit poin kegiatan ekstra kurikuler dan ko kurikuler.

Padang, Agustus 2021

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S.



Kata sambutan

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Student Activities Performance System (SAPS) adalah kegiatan penilaian yang dilakukan terhadap aktifitas mahasiswa di luar perkuliahan, yaitu melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dan ko kurikuler selama menuntut ilmu di Universitas Baiturrahmah.

SAPS dilaksanakan untuk mendorong mahasiswa lebih giat / aktif tidak saja dalam kegiatan akademik tetapi juga kegiatan ekstra kurikuler dan ko kurikuler dengan sasaran akhir menghasilkan lulusan yang bermutu dan bisa bersaing di dunia kerja.

SAPS berorientasi terhadap aktifitas mahasiswa dalam bentuk penalaran, minat bakat serta pengabdian kepada masyarakat dalam organisasi kemahasiswaan di Universitas Baiturrahmah. Mahasiswa yang akan menempuh ujian kesarjanaan harus mengumpulkan sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) angka kredit SAPS.

Kepada mahasiswa baru diharapkan dapat mempelajari dan mempedomani buku SAPS ini dengan baik, nantinya diharapkan dapat menyelesaikan studi tepat waktu serta memiliki kemampuan yang dapat bersaing di dunia lapangan kerja.

Padang, Agustus 2021

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eka Trio Effandilus', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Drs. Eka Trio Effandilus, M.Si

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Nomor : 1030/In-Unbrah/A/XII/2017

Tentang

STUDENT ACTIVITIES PERFORMANCE SYSTEM (SAPS)

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menghasilkan alumni yang mempunyai kemampuan soft skill, maka perlu didorong agar mahasiswa aktif diberbagai kegiatan kemahasiswaan.
 - b. bahwa untuk menilai tingkat kemampuan soft skill dimaksud perlu dibuat sebuah standar penilaian yang terangkum dalam “Student Activities Performance System (SAPS)”.
 - c. bahwa untuk keseragaman pengertian, memudahkan pemahaman dan untuk kelancaran penilaian perlu dibuat penjelasan tentang “Student Activities Performance System (SAPS)”.
 - d. bahwa untuk terlaksananya hal sebagaimana tersebut pada sub a,b, dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah No. 130/YPB/VIII/2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Baiturrahmah;
 6. Buku Pedoman Universitas Baiturrahmah tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Baiturrahmah Tentang **Student Activities Performance System (SAPS)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Student Activities Performance System (SAPS)** adalah penilaian aktifitas mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler selama menjalani studi di Universitas Baiturrahmah;
2. **Kegiatan kemahasiswaan** adalah proses pembelajaran baik kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat, bakat, dan pengabdian pada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
3. **Angka kredit** adalah suatu nilai dari setiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa;
4. **Penalaran** adalah kreativitas pikir mahasiswa;
5. **Minat dan bakat** adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani
6. **Universitas** adalah Universitas Baiturrahmah;
7. **Kampus** adalah Kampus Universitas Baiturrahmah;
8. **Fakultas dan Jurusan** adalah Fakultas dan Jurusan yang ada di lingkungan Universitas Baiturrahmah;
9. **Rektor** adalah Rektor Universitas Baiturrahmah;
10. **Dekan dan Ketua** adalah Dekan Fakultas dan Ketua Jurusan yang berada di lingkungan Universitas Baiturrahmah;
11. **Ketua Prodi** adalah Ketua Prodi di setiap Fakultas dan Jurusan yang berada di lingkungan Universitas Baiturrahmah;
12. **Dosen** adalah tenaga pengajar Universitas Baiturrahmah yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
13. **Mahasiswa** adalah peserta didik D3, S1, dan Profesi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Universitas Baiturrahmah;
14. **Tenaga Kependidikan** adalah Unsur Pelaksana Administrasi dan unsur penunjang;
15. **Norma dan Etika Akademik** adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
16. **Organisasi Kemahasiswaan** adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi;
17. **DLM Unbrah**, adalah Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Baiturrahmah;
18. **BEM Unbrah** adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Baiturrahmah;
19. **BEM F/J**, adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Jurusan di lingkungan Universitas Baiturrahmah;
20. **UKM Unbrah** adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas Baiturrahmah;

21. UKM F/J adalah Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas dan Jurusan di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

- (1). SAPS dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penilaian kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2). SAPS bertujuan untuk:
 - a. Mendorong mahasiswa untuk lebih aktif pada kegiatan ekstra kurikuler.
 - b. Menumbuhkembangkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik untuk sekaligus aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler.
 - c. Menilai tingkat keaktifan mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler.
 - d. Menghasilkan alumni Universitas Baiturrahmah yang cerdas dan kompetitif

Pasal 3
Ruang Lingkup

SAPS ini meliputi ketentuan-ketentuan yang menyangkut bentuk kegiatan mahasiswa, penetapan penilaian, tim penilai, kewajiban, dan penghargaan.

BAB II
PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN

Pasal 4
Kegiatan

Kegiatan adalah segala aktifitas mahasiswa yang dilakukan dalam bidang penalaran, minat, bakat, dan pengabdian pada masyarakat dalam Organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Baiturrahmah maupun di luar Universitas Baiturrahmah.

Pasal 5
Angka Kredit Kegiatan

Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa diberikan satuan kredit yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat atau bobot kegiatan yang dilakukan, sebagaimana diuraikan dalam Unsur, Sub Unsur dan Butir pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 6
Presentase Angka Kredit

Komposisi presentase angka kredit yang harus dipenuhi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sekurang-kurangnya 30% berasal dari Bidang Penalaran
2. Sekurang-kurangnya 50% berasal dari Bidang Minat dan Bakat
3. Sebanyak-banyaknya 20% berasal dari Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 7

Pembagian Angka Kredit

- (1) Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/ rancangan, karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan, menulis/menyadur buku ilmiah/mengedit/menyunting/ melakukan ulasan/kritik karya ilmiah, pembagian angka kredit sbb :
 - a. 60% bagi penulis utama
 - b. 40% bagi semua penulis lainnya
- (2) Penulis Utama adalah penanggung jawab utama yang memprakasai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, pembuat kerangka, penyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
- (3) Penulis pembantu adalah penulis lainnya di luar penulis utama.

BAB III PENILAIAN Pasal 8

Jumlah angka kredit kumulatif yang diperoleh setiap mahasiswa, dapat dinyatakan dengan kriteria penilaian sbb :

Klasifikasi	Jumlah Capaian Angka Kredit
Sangat Aktif	>200
Aktif	101 - 200
Cukup Aktif	50 - 100

Pasal 9 Kewajiban

- (1) Seorang mahasiswa diwajibkan untuk dapat mencapai jumlah angka kredit sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) sebelum menempuh ujian akhir kesarjanaannya.
- (2) Jika jumlah angka kredit pada ayat (1). di atas belum terpenuhi, pelaksanaan ujian sarjana yang bersangkutan dapat ditunda sampai angka kredit SAPS tersebut dipenuhi.

BAB IV TIM PENILAI

Pasal 10

- (1) Tim penilai angka kredit, adalah tim yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas untuk menilai prestasi mahasiswa dalam rangka penetapan angka kredit mahasiswa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud tim penilai angka kredit mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang disyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit
 - b. Melakukan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit mahasiswa
 - c. Menyampaikan hasil penilaiannya kepada Ketua Prodi/Dekan/Ketua Jurusan/Rektor atau pejabat berwenang yang ditunjuk
 - d. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit
- (3) Tim penilai angka kredit dibentuk dengan suatu keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah.
- (4) Masa jabatan tim Penilai 4 (empat) tahun.
- (5) Apabila dirasa perlu tim penilai angka kredit dapat membentuk tim teknis penilai angka kredit untuk masing-masing Fakultas/jurusan yang dikeluarkan melalui keputusan Dekan/Ketua Jurusan.

Pasal 11

Syarat dan Tatacara Penilaian Angka Kredit Mahasiswa

- (1). Setiap mahasiswa Universitas Baiturrahmah yang akan dinilai, terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap prestasi kegiatannya sendiri sesuai dengan butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- (2). Angka kredit yang telah diisikan kedalam formulir tersebut beserta bahan bukti disampaikan kepada Wakil Dekan III/ Koordinator Kemahasiswaan setiap Fakultas/Jurusan.
- (3). Proses selanjutnya untuk lingkungan:
 - a. Wakil Dekan III / Koordinator Kemahasiswaan :
 1. Meneliti kelengkapan dan kebenaran usul
 2. Mengesahkan/menandatangani daftar kegiatan mahasiswa
 3. Menyampaikan bahan kepada tim penilai
 - b. Tim Penilai
 1. Meneliti kelengkapan dan kebenaran usul
 2. Melakukan penilaian terhadap berkas
 3. Menetapkan jumlah angka kredit dan klasifikasi penilaian

4. Menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor melalui WR III dan ditembuskan pada Dekan / Ketua Jurusan dan Ketua Prodi.
- c. Rektor
1. Mengesahkan/menandatangani daftar angka kredit mahasiswa
 2. Menerbitkan Sertifikat SAPS

BAB V KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12

Student Activities Performance System ini merupakan petunjuk dan garis kebijakan pimpinan Universitas Baiturrahmah yang sifatnya wajib untuk diikuti oleh mahasiswa Universitas Baiturrahmah.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercakup dalam pasal-pasal dan ayat-ayat dalam peraturan ini berlaku untuk mahasiswa tahun ajaran 2017/2018 dan sesudahnya.

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini akan dibebankan pada anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam SAPS ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 16

Jika masih terdapat kekeliruan dalam peraturan ini dapat ditinjau kembali untuk kesempurnaan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 22 Desember 2017

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S.

PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN MAHASISWA

I	KETERANGAN PERORANGAN	
	Nama	
	NPM	
	Tempat dan Tanggal Lahir	
	Jenis Kelamin	
	Fakultas/Jurusan	
	Tahun Masuk PT	
	Email	
	No HP	

II. PENETAPAN ANGKA KREDIT

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT	
A	PENALARAN	1. Menulis Karya Ilmiah	(1) Dalam Majalah Ilmiah tiap artikel		
			a. Internasional	40	
			b. Nasional	30	
			c. Regional	20	
			d. Universitas	15	
			e. Fakultas/Jurusan	10	
			f. Program Studi	5	
			(2) Dalam Koran/Majalah populer/umum tiap artikel		
			a. Internasional/bhs. asing	30	
			b. Nasional	20	
			c. Lokal	10	
			(3). Dalam bentuk Buku (dengan ISBN)		
		a. Sebagai penulis	40		
		b. Sebagai penulis artikel	30		
		c. Sebagai editor	20		
			2. Mengikuti Lomba Karya ilmiah(karya tulis/pemikiran kritis/debat)	a. Internasional	40
				b. Nasional	25
				c. Regional	15
				d. Universitas.	10
				e. Fakultas / Jurusan	5
	f. Program Studi	3			
	3. Mendapatkan prestasi pada pertemuan/perlombaan ilmiah	a. Internasional	60		
		b. Nasional	40		
		c. Regional	30		
		d. Universitas	25		
		e. Fakultas/Jurusan	15		
		f. Program Studi	10		
	4. Mengikuti Seminar Ilmiah	(1) Sebagai pemakalah			
		a. Internasional	40		
		b. Nasional	30		
		c. Regional	20		
		d. Universitas	15		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
			e. Fakultas / Jurusan	10
			f . Program Studi	5
			(2) Sebagai Peserta	
			a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Universitas	5
			e. Fakultas / Jurusan	3
			f . Program Studi	2
		5. Menampilkan Poster pada pertemuan ilmiah	a. Internasional	30
			b.Nasional	20
			c. Regional	15
			d. Universitas	10
			e. Fakultas / Jurusan	5
		6. Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni	a. Internasional	40
			b. Nasional	25
			c. Regional	15
			d. Universitas	10
			e. Fakultas/ Jurusan	5
		7. Berperan-serta Aktif pada Organisasi Profesi	(1) Tingkat Internasional sebagai:	
			a. Ketua/Wakil/sekretaris/ Bendahara Tiap periode	25
			b. Pengurus tiap periode jabatan	20
			c. Anggota tiap semester	15
			(2) Tingkat Nasional sebagai	
			a. Ketua/Wakil/Sekretaris/ Bendahara tiap periode jabatan	20
			b. Pengurus tiap periode jabatan	15
			c. Anqqota tiap semester	10
			(3) Tingkat Regional	
			a. Ketua/Wakil/Sekretaris/ Bendahara tiap periode	15
			b. Pengurus tiap periode jabatan	10
			c Anggota tiap periode jabatan	5
			(4) Tingkat Universitas/ Fakultas/Jurusan	
			a. Ketua, Wakil/Sekretaris/ Bendahara tiap periode	10
			b. Pengurus tiap periode jabatan	5
			c. Anggota tiap periode jabatan	3
		8. Mengikuti Pelatihan Bidang Keilmuan	a. Internasional	20
			b.Nasional	15
			c Regional	10
			d Universitas	5
			e.Fakultas / Juusan	3

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
B	MINAT DAN BAKAT	1. Menduduki Jabatan pada Badan Kemahasiswaan	(1) Tingkat Universitas tiap periode kepengurusan	
			a. Presiden/Wakil/Sekretaris/ Bendahara BEM Unbrah	25
			b. Kementrian	15
			c. Anggota Pengurus	10
			d. Ketua/Wakil/ Sekretaris DLM Unbrah	25
			e. Anggota DLM Unbrah	10
			(2) Tingkat Fakultas/Jurusan tiap periode kepengurusan	
			a. Gubernur/Wakil/Sekretaris/ Bendahara BEM F/J	25
			b. Kepala Seksi/Bidang	15
			c. Anggota Pengurus	10
		d. Ketua/ Wakil/ Sekretaris DLM F/J	25	
		e. Anggota DLM F/J	10	
		2. Mempunyai prestasi di bidang Olahraga/ humaniora /piagam/medali penghargaan	a. Internasional	40
			b. Nasional	30
c. Regional	25			
d. Universitas	20			
e. Fakultas/Jurusan	15			
3. Mengikuti perlombaan bidang Olahraga/ humaniora	a. Tingkat Internasional	30		
	b. Tingkat Nasional	20		
	c. Regional	15		
	d. Universitas	10		
	e. Fakultas/Jurusan	5		
4. Menduduki Jabatan pada UKM Tingkat Universitas / Fakultas / Jurusan	a. Ketua/Wakil tiap periode kepengurusan	15		
	b. Kepala Bidang tiap periode kepengurusan	10		
	c. Anggota tiap periode kepengurusan	5		
5. Mewakili PT duduk dalam panitia antar lembaga tiap priode	a. Internasional	20		
	b. Nasional	15		
	c. Regional	10		
6. Mengikuti pertemuan organisasi/lembaga tiap kegiatan	a. Internasional	20		
	b. Nasional	15		
	c. Regional	10		
7. Berperan-serta aktif dalam ke Panitiaan tiap kegiatan.	a. Internasional	20		
	b. Nasional	15		
	c. Regional	10		
	d. Universitas	5		
	e. Fakultas/ Jurusan	3		
	f. Program Studi	2		
8. Mengikuti pelatihan bidang minat dan bakat serta kegiatan pelatihan lainnya	a. Internasional	20		
	b. Nasional	15		
	c. Regional	10		
	d. Universitas	5		
	e. Fakultas / Jurusan	3		
	f. Program Studi	2		

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
C	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	1. Memberikan layanan kepada masyarakat tiap kegiatan	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Lokal	5
		2. Memberikan pelatihan keilmuan pada masyarakat tiap kegiatan	e. Internasional	25
			f. Nasional	20
			g. Regional	15
			h. Lokal	10

Format Pengusulan SAPS

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN MAHASISWA STUDENT ACTIVITIES PERFORMANCE SYSTEM (SAPS) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama
2	NPM
3	Fakultas/Jurusan
4	Program Studi
5	Tempat dan tanggal lahir
6	Jenis Kelamin
7	email
8	No HP
9	Alamat

UNSUR YANG DINILAI				
No.	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT		Bukti
		Pengusul	Tim Penilai	
	UNSUR UTAMA			
I	A. PENALARAN			
	1. Menulis Karya Ilmiah yang dipublikasikan			
	A. Dalam majalah Ilmiah			
	1. Internasional (Judul)			
	2. Nasional (Judul)			
	3. Regional (Judul)			
	4. <u>Universitas</u> (Judul)			
	5. Fakultas / Jurusan(Judul)			
	6. Program Studi (Judul)			
	B. Dalam Koran/Majalah populer/Umum			
	1. Internasional (Judul)			
	2. Nasional (Judul)..			
	2. Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah			
	a. Internasional (Judul)			
	b. Nasional (Judul)			
	c. Regional (Judul)			
	d. Universitas (Judul)			
	e. Fakultas / Jurusan (Judul)			
	f. Program Studi (Judul)			
	3. Mendapatkan Prestasi pada Pertemuan Ilmiah/Perlombaan Ilmiah			
	a. Internasional (Nama Kegiatan)			
	b. Nasional (Nama Kegiatan)			

UNSUR YANG DINILAI				
No.	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT		Bukti
		Pengusul	Tim Penilai	
	c.Regional (Nama Kegiatan)			
	d.Universitas (Nama Kegiatan)			
	e. Fakultas / Jurusan (Nama Kegiatan)			
	f.Program Studi(Nama Kegiatan)			
	4. Mengikuti Seminar Ilmiah			
	a. Sebagai pemakalah			
	1.Internasional (Judul Makalah)			
	2.Nasional (Judul Makalah)			
	3.Regional (Judul Makalah)			
	4.Universitas (Judul Makalah)			
	5. Fakultas / Jurusan (Judul Makalah)			
	6. Program Studi (Judul Makalah)			
	b. Sebagai Peserta			
	1. Internasional (Nama Kegiatan)			
	2. Nasional (Nama Kegiatan)			
	3. Regional (Nama Kegiatan)			
	4. Universitas (Nama Kegiatan)			
	5. Fakultas / Jurusan (Nama Kegiatan)			
	6. Program Studi(Nama Kegiatan)			
	5. Menampilkan Poster Pada pertemuan Ilmiah			
	a. Internasional (Judul Poster)			
	b. Nasional (Judul Poster)			
	c. Regional (Judul Poster)			
	d. Universitas (Judul Poster)			
	e. Fakultas / Jurusan (Judul Poster)			
	6. Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni			
	a. Internasional (Nama rancangan/Karya)			

Padang,
Diajukan Oleh

(Mahasiswa)



Universitas Baiturrahman

**Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Padang
Sumatera Barat - indonesia
Telp. (0751) 463069, Fax. (0751) 463068
www.unbrah.ac.id**